



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2022**



ລາຍລະອຽດຜູ້ຊຳລະການ

Nangun Sat Kerthi Loka Bali
melalui pola pembangunan Semesta Berencana
menuju **BALI ERA BARU**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
2021



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.13/903/4101/Bid.PADFE-BPKAD
B.08/910/5127/Keu/DPRD**

TANGGAL : 27 September 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Bali.

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP.,MAP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Bali, 27 September 2021

GUBERNUR BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA



WAYAN KOSTER

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

Selaku,
PIHAK KEDUA

**I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si
KETUA**

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E.,MM.,Ak.,C.A.

WAKIL KETUA

**I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA**

**TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP.,MAP
WAKIL KETUA**



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.13/903/4101/Bid.PADFE-BPKAD
B.08/910/5127/Keu/DPRD**

TANGGAL : 27 September 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Bali.

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

- b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

- c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

- d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP.,MAP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Bali, 27 September 2021

GUBERNUR BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA


WAYAN KOSTER

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

Selaku,
PIHAK KEDUA




I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si
KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E.,MM.,Ak.,C.A.

WAKIL KETUA



I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA



TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP.,MAP
WAKIL KETUA



BERITA ACARA KESEPAKATAN

**ANTARA
GUBERNUR BALI
DENGAN
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.13/903/4103/Bid. PADFE-BPKAD
B.08/910/5136/Keu/DPRD**
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

**TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

- b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE.,MM.,Ak.,CA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

- c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

- d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.Ip., M.A.P
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan baru pada KUA dan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 yang tidak terdapat dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya secara lengkap penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan september tahun dua ribu dua puluh satu, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.


Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

Bali, 27 September 2021

GUBERNUR BALI

Selaku,

PIHAK PERTAMA



WAYAN KOSTER

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

Selaku,

PIHAK KEDUA

**I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos, M.Si
KETUA**

**Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, SE.,MM.,Ak.,CA
WAKIL KETUA**

**I NYOMAN SUYASA, ST
WAKIL KETUA**

**TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., M.A.P
WAKIL KETUA**

Lampiran Berita Acara Kesepakatan

Nomor : **B.13 / 903 / 4103 / Bid PADFE-BPKAD**

Tanggal : **B.08 / 910 / 5129 / Keu / DPRD**

Tanggal : **27 September 2021**

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN						
	Urusan/Sub Urusan/ Organisasi/ Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja (Rp.)	Sumber Dana	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran sub Kegiatan	Target Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman												
	1.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	49,00%	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik	58,21%	1.03.02.1.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	1500 meter	Kabupaten Klungkung	1.513.837.200,00	PAD	Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Tebing Pengaman Sungai di SMAN 1 Semarapura
							1.03.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun	550 meter	Kabupaten Klungkung	1.136.640.000,00	PAD	Lanjutan Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai Pangkung Tibah di Kabupaten Tabanan



BERITA ACARA KESEPAKATAN

**ANTARA
GUBERNUR BALI
DENGAN
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.13/903/4103/Bid. PADFE-BPKAD
B.08/910/5136/Keu/DPRD**
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

**TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE.,MM.,Ak.,CA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.Ip., M.A.P
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan baru pada KUA dan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 yang tidak terdapat dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya secara lengkap penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan september tahun dua ribu dua puluh satu, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.


Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

Bali, 27 September 2021

GUBERNUR BALI

Selaku,

PIHAK PERTAMA



WAYAN KOSTER

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

Selaku,

PIHAK KEDUA



**I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos, M.Si
KETUA**



**Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, SE.,MM.,Ak.,CA
WAKIL KETUA**



**I NYOMAN SUYASA, ST
WAKIL KETUA**



**TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., M.A.P
WAKIL KETUA**

Lampiran Berita Acara Kesepakatan

Nomor : **B.13 / 903 / 4103 / Bid PADFE-BPKAD**

Tanggal : **B.08 / 910 / 5129 / Keu / DPRD**

Tanggal : **27 September 2021**

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN						
	Urusan/Sub Urusan/ Organisasi/ Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja (Rp.)	Sumber Dana	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran sub Kegiatan	Target Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman												
	1.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	49,00%	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik	58,21%	1.03.02.1.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	1500 meter	Kabupaten Klungkung	1.513.837.200,00	PAD	Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Tebing Pengaman Sungai di SMAN 1 Semarapura
							1.03.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun	550 meter	Kabupaten Klungkung	1.136.640.000,00	PAD	Lanjutan Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai Pangkung Tibah di Kabupaten Tabanan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum.....	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2022	6
2.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Bali Tahun 2020 dan 2021	7
2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali Tahun 2021 dan 2022.....	28
2.1.3 Kebijakan dan Target Makro Ekonomi Bali Tahun 2022	33
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2022	37
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	39
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2022.....	39
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.....	42
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	45
4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2022.....	45
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022	51

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	54
5.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022	54
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2022	56
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	60
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022	60
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022 ...	62
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	63
7.1 Visi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Provinsi Bali	63
7.2 Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Bali	67
7.3 Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2022	70
7.4 Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah Tahun 2022	71
BAB VIII PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2018-2020	12
Tabel 2.2. Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini	18
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Periode September)	22
Tabel 2.4. Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2016-2020	25
Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2015-2020.....	28
Tabel 4.1. Perbandingan Target Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dan 2022	53
Tabel 5.1. Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dan 2022	59
Tabel 6.1. Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dan 2022	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2015-2020	8
Gambar 2.2. Kontribusi Sektor Pertanian, Industri dan Jasa-Jasa Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2016-2020	9
Gambar 2.3. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2016-2021	12
Gambar 2.4. Laju Inflasi Tahunan Kota Denpasar, Kota Singaraja dan Nasional Tahun 2015-2020	15
Gambar 2.5. PDRB Per Kapita Bali Tahun 2016-2020	17
Gambar 2.6. Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2016-2020	19
Gambar 2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2015-2020	27



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. Kebijakan Umum APBD merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah serta disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



KUA Tahun Anggaran 2022 memuat kebijakan umum daerah Tahun 2022 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA Tahun Anggaran 2022 yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya pada Tahun Anggaran 2022.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.



Pemerintah Provinsi Bali menyusun KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sebagai pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 periode tahun keempat. Fokus utama pembangunan Bali Tahun 2022 tetap diarahkan untuk menjaga keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional dengan dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (*jana kerthi*).

Rancangan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali selanjutnya disampaikan oleh Gubernur Bali kepada DPRD Provinsi Bali untuk dibahas bersama sebelum ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali. Dalam kaitan tersebut, maka KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 ini akan menjadi dokumen yang secara politis menjembatani RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dengan penyusunan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

1.2 Tujuan

Penyusunan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2022 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;



3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022; dan
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3); dan
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Provinsi Bali baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2022 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Provinsi Bali.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2022

Kebijakan ekonomi Bali untuk Tahun 2022 secara umum masih tetap diarahkan untuk peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan tetap mengedepankan lingkungan (*pro-environment*) dalam segala aspek pembangunan serta tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali terutama dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai upaya mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah



(kabupaten/kota). Kebijakan dan target kerangka makro ekonomi daerah disusun dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan ekonomi daerah pada tahun sebelumnya serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun berkenaan.

2.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Bali Tahun 2020 dan 2021

Capaian ekonomi makro Provinsi Bali pada masing-masing parameter pertumbuhan ekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perkembangan inflasi, gini ratio, perkembangan tingkat kemiskinan dan ketenagakerjaan serta perkembangan IPM Tahun 2020 dan 2021 yaitu sebagai berikut:


1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan data BPS, selama Tahun 2016 hingga Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan nasional. Namun, pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi yang jauh lebih dalam dibandingkan nasional. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2020 adalah -2,07% sedangkan Ekonomi Bali pada Tahun 2020 tercatat tumbuh negatif (kontraksi) sedalam -9,31%.

Total perekonomian Bali pada Tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 224,21 triliun, atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 147,55 triliun. Dengan capaian tersebut, ekonomi Bali triwulan IV-2020 tercatat tumbuh sebesar 0,94% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q). Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan IV-2020 tercatat tumbuh negatif sedalam minus 12,21%.

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Bali pada Tahun 2020 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 18,37%. Sementara dari sisi

pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,06%. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi paling dalam yaitu -31,79%, yang disusul oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -27,52%, dan ketiga adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -16,48%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif adalah Informasi dan Komunikasi (6,16%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (2,84%), dan Real Estate (0,48%).




Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali
Tahun 2015-2020

Perekonomian Provinsi Bali pada Tahun 2020 masih ditunjang oleh sektor tersier (jasa-jasa). Hal tersebut terlihat dari kategori yang berkontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, yaitu kategori penyediaan akomodasi makan dan minum. Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku dalam pada Tahun 2020 masih tetap sama dengan Tahun-Tahun sebelumnya, hanya saja terjadi lonjakan yang cukup besar pada sektor pertanian, dan sektor industri, sedangkan sektor jasa mengalami penurunan paling tinggi dibandingkan dengan 5 Tahun sebelumnya.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan sektor sekunder dan tersier mengalami penurunan nilai di Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena sektor-sektor dengan kemampuan menarik kerumunan tinggi seperti pariwisata, perdagangan, transportasi, dll harus dibatasi pergerakannya sementara sampai pandemi berakhir. Sementara pada sisi lainnya, sektor primer sebagai sektor penghasil kebutuhan pokok utama justru semakin menggeliat karena kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan ensensi penunjang hidup yang tidak dapat dibatasi pergerakannya. Alhasil, sektor primer tetap dapat melaju secara progresif sedangkan sektor tersier dan sekunder mengalami penurunan.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.2

Kontribusi Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa-Jasa Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2016-2020

Meskipun sektor pariwisata dan sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi makro Bali dengan menyumbang share PDRB Provinsi Bali masing-masing sebesar 18,37% dan 15,09%, namun kontribusi sektor pariwisata dan sektor pertanian pada PDRB Provinsi Bali belum mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 dimana kontribusi dari masing-masing sektor tersebut ditargetkan sebesar 45% dan sebesar 17% .



Sektor pariwisata pada Tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -27,52% dari Tahun 2019. Kontraksi sebesar ini merupakan kontraksi terdalam kedua setelah sektor transportasi dan perdagangan yang mengalami kontraksi sebesar -31,79%. Seperti dijelaskan sebelumnya, kondisi ini terjadi karena imbas penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dimana sektor pariwisata dan sektor transportasi ditutup untuk sementara waktu khususnya perjalanan untuk wisatawan asing ke Provinsi Bali.

Imbas pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata Provinsi Bali juga terlihat pada dinamika trend laju pertumbuhan sektor pariwisata selama 5 Tahun terakhir. Selama Tahun 2015-2019, pertumbuhan sektor pariwisata selalu sejajar dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Pada Tahun 2017 bahkan pertumbuhan sektor pariwisata tercatat 9,03% sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56%. Ini menunjukkan sektor pariwisata berkembang sangat positif dan menjadi penopang ekonomi makro Bali. Hingga Tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda, laju pertumbuhan sektor pariwisata akhirnya jatuh menjadi -27,52%, jauh dibandingkan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali sebesar -9,31%.

Jika dilihat dari segi perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi Bali dengan target pertumbuhan ekonomi sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, pertumbuhan Ekonomi Bali dalam 2 Tahun terakhir tidak memenuhi target yang direncanakan. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Bali ditargetkan sebesar 6,4%, sedangkan angka pertumbuhan riil adalah 5,63%. Begitu juga pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Bali yang ditargetkan sebesar 6,40%-6,80% kembali tidak dapat terpenuhi bahkan jauh dari ekspektasi (batas atas dan batas bawah), mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi -9,31%.




Tabel 2.1.

Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali
Tahun 2018-2020

No	Pertumbuhan Ekonomi Bali	2018 (Tahun awal RPJMD)	2019	2020
1	Target RPJMD Semesta Berencana 2018-2023	6,35	6,40	6,60
2	Realisasi	6,33	5,63	-9,31

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021 & RPJMD Semesta Berencana 2018-2023

Selanjutnya pada awal Tahun 2021 ini sampai dengan semester I Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali masih mengalami kontraksi (minus). Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, total perekonomian Bali pada triwulan I-2021 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 52,88 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 34,81 triliun. Dengan besaran tersebut, ekonomi Bali triwulan I-2021 tercatat tumbuh negatif (kontraksi) sedalam -5,24% jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV-2020 (q -to- q). Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun sebelumnya (y -on- y), ekonomi Bali triwulan I-2021 tercatat tumbuh negatif sedalam -9,85%. Dari sisi produksi, struktur ekonomi Bali pada triwulan I-2021 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 17,39%. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 57,09%.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.3

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2016-2021

2. Inflasi

Laju inflasi Provinsi Bali merupakan cerminan keadaan harga Provinsi Bali secara umum. Laju inflasi Provinsi Bali direpresentasikan oleh 2 kota besar di Bali yaitu Kota Denpasar dan Kota Singaraja.

a. Laju Inflasi Kota Singaraja.

Pada bulan Mei 2021 Kota Singaraja tercatat mengalami deflasi sedalam 0,50 persen dengan Indeks Harga Konsumen (Tahun dasar 2018=100) sebesar 107,61. Tingkat inflasi Tahun kalender Mei 2021 setinggi 1,33 persen. Sementara itu, tingkat inflasi Tahun ke Tahun (Mei 2021 terhadap Mei 2020 atau YoY) tercatat setinggi 2,87 persen.

Dua kelompok pengeluaran tercatat mengalami deflasi (m to m) yaitu kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) sedalam 1,70 persen dan kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) sedalam 1,01 persen. Sementara itu, lima kelompok pengeluaran lainnya tercatat mengalami inflasi yaitu kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,95 persen; kelompok V



(kesehatan) setinggi 0,40 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) setinggi 0,38 persen; kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 0,38 persen; dan kelompok VI (transportasi) setinggi 0,26 persen. Empat kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga), kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya), kelompok IX (pendidikan), dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran).

Komoditas yang tercatat memberikan sumbangan deflasi pada bulan Mei 2021 antara lain, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, terong, telepon seluler, daging babi, pisang, jeruk, es krim, ikan kakap merah, nangka muda, ikan lamuru, telur ayam ras, jagung manis, taugé/kecambah, apel, sabun detergen bubuk/cair, cumi-cumi, udang basah, dan bawang putih.

Dari 90 kota IHK, tercatat 78 kota mengalami inflasi dan 12 kota mengalami deflasi. Deflasi terdalam tercatat di Timika (Papua) sedalam 0,83 persen sedangkan deflasi terdalam tercatat di Palembang (Sumatera Selatan) sedalam 0,02 persen. Sementara itu, inflasi tertinggi tercatat di Manokwari (Papua Barat) setinggi 1,82 persen sedangkan inflasi terendah tercatat di Tembilahan (Riau) setinggi 0,01 persen. Jika diurutkan dari deflasi terdalam, maka Singaraja menempati urutan ke-3 dari 12 kota yang mengalami deflasi.

Untuk inflasi Tahunan, Kota Singaraja cenderung mengalami peningkatan selama 2 Tahun terakhir. Pada Tahun 2018, inflasi Tahunan Kota Singaraja tercatat sebesar 1,88%. Laju inflasi ini meningkat pada Tahun 2019 menjadi 2,42% dan kembali meningkat menjadi 2,48% di Tahun 2020. Peningkatan laju inflasi di Kota Singaraja bertolak belakang dengan laju inflasi di Kota Denpasar dan Nasional. Pada Tahun 2020, laju inflasi



Tahunan nasional tercatat sebesar 1,68% atau menurun sebanyak 1,04 poin dari Tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,72%. Penurunan laju inflasi ini terjadi akibat menurunnya daya beli masyarakat karena dampak Pandemi Covid-19 dimana masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga pengeluaran turut berkurang.

b. Laju Inflasi Kota Denpasar


Pada bulan Mei 2021 Kota Denpasar tercatat mengalami deflasi sedalam 0,59 persen yang ditunjukkan dengan penurunan Indeks Harga Konsumen (Tahun dasar 2018=100) dari 105,78 pada April 2021 menjadi 105,16 pada Mei 2021. Sementara itu, tingkat inflasi Tahun kalender (year to date/ytd) dan tingkat inflasi Tahun ke Tahun (Mei 2021 terhadap Mei 2020 atau YoY) tercatat masing-masing setinggi 0,90 persen dan 0,81 persen.

Dari sebelas kelompok pengeluaran, tujuh kelompok pengeluaran tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sedalam 4,19 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam 1,30 persen; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) sedalam 1,04 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) sedalam 0,78 persen; kelompok VI (transportasi) sedalam 0,12 persen; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) sedalam 0,11 persen; dan kelompok V (kesehatan) sedalam 0,01 persen. Sementara itu, tiga kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi yaitu: kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,56 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,46 persen; dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) setinggi 0,07 persen. Satu kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu kelompok IX (pendidikan).

Komoditas yang tercatat memberikan andil atau sumbangan deflasi pada bulan Mei 2021 antara lain, canang sari, cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bawang merah, tarif angkutan udara, baju kaos tanpa kerah pria, jeruk, popok bayi sekali pakai, dan sawi putih.

Dari 90 kota IHK, tercatat 12 kota mengalami deflasi dan 78 kota mengalami inflasi. Deflasi terdalam tercatat di Kota Timika sedalam 0,83 persen, sedangkan deflasi terdangkal tercatat di Kota Palembang sedalam 0,02 persen. Sementara itu, inflasi tertinggi tercatat di Kota Manokwari setinggi 1,82 persen, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Tembilahan setinggi 0,01 persen. Jika diurutkan dari deflasi terdalam, maka Kota Denpasar menempati urutan ke-2 dari 12 kota yang mengalami deflasi.

Laju inflasi Tahunan Kota Denpasar sebagaimana yang dialami oleh nasional, mengalami penurunan. Pada Tahun 2020, laju inflasi Tahunan Kota Denpasar tercatat sebesar 0,55% dimana menurun 1,82 poin dari Tahun 2019 yang tercatat sebesar 2,37%. Penurunan laju inflasi Kota Denpasar pada Tahun 2020 ini tercatat lebih besar dari nasional, ini mengindikasikan daya beli masyarakat Kota Denpasar mengalami penurunan yang lebih dalam dibandingkan daya beli rata-rata masyarakat nasional.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.4

Laju Inflasi Tahunan Kota Denpasar, Kota Singaraja, dan Nasional Tahun 2015-2020



3. PDRB per Kapita Provinsi Bali

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalisis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha.

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan Tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk.


Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar Tahun.

Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali setiap Tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015-2017 peningkatan mencapai 9,05%, yaitu dari Rp42,48 juta Tahun 2015 menjadi Rp46,21

juta pada Tahun 2016. Pada Tahun 2017 PDRB perkapita Bali sebesar Rp50,17 juta. Pada Tahun 2018 PDRB perkapita Bali sebesar Rp54,43 juta. Pada Tahun 2019, PDRB Per Kapita Provinsi Bali meningkat menjadi Rp58,14 juta. Pada Tahun 2020, diperkirakan PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi Rp51,18 Juta.

Namun demikian PDRB per kapita Bali masih berada di bawah angka rata-rata nasional, hal ini harus menjadi perhatian yang serius oleh semua *stakeholder* untuk lebih meningkatkan PDRB per kapita penduduk Bali. Berdasarkan data BPS Nasional, pada Tahun 2018, PDRB Perkapita nasional adalah sebesar 55,98 Juta sedangkan Provinsi Bali adalah sebesar 54,43 Juta. Pada Tahun 2020, PDRB Perkapita tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 260,44 Juta.

PDRB Perkapita Provinsi Bali Tahun 2020 juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Pada Tahun 2020, target PDRB Perkapita yang ditetapkan adalah 56 juta sampai 61 juta. Target ini berada jauh di atas realisasi yaitu yang hanya 51,18 Juta. Dampak dari pandemi Covid-19 turut menjadi andil paling besar penyebab turunnya angka PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.5
PDRB Per Kapita Bali Tahun 2016-2020



4. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0–1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

Tabel 2.2.

Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini

Indeks Gini	Klasifikasi
$GR \leq 0,20$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
$0,20 < GR \leq 0,39$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
$0,39 < GR \leq 0,59$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
$0,59 < GR \leq 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi
$GR > 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi


Sumber: BPS

Gini ratio Provinsi Bali pada September 2020 tercatat sebesar 0,369 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Nilai ini tidak mengalami perubahan dari kondisi Maret 2020 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali kondisi September 2020 serupa dengan ketimpangan pendapatan kondisi Maret 2020.

Angka Gini Ratio Bali tersebut di atas sudah mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan target Gini Ratio sebesar 0,3264. Target Gini Ratio Bali ditetapkan menurun setiap Tahun hingga di Tahun 2023 target yang harus dicapai adalah 0,2500.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,378, angka ini naik 0,006 poin dibanding nilai gini ratio kondisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 0,372. Untuk daerah perdesaan, indeks gini ratio September 2020 tercatat sebesar 0,304, nilai ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan indeks gini ratio kondisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 0,298. Kedua indeks gini ini, daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, masih termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah.

Bila dirinci pada masing-masing data Kabupaten/Kota pada periode yang sama, BPS Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kabupaten Klungkung merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi pada Tahun itu yaitu sebesar 0,358. Provinsi Bali sendiri memiliki Gini Ratio 0,369. Sedangkan Gini Ratio paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Bangli yaitu sebesar 0,283. Dengan mengacu pada indeks ini, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada Tahun 2020 termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.6
Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2016-2020



Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan merepresentasikan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Kondisi September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 18,63 persen yang berarti ketimpangan pendapatan penduduk di Bali ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini sama jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang tercatat sebesar 17,55 persen. Jika dibedakan menurut daerah, kondisi September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 18,33 persen, sementara di daerah perdesaan pada periode yang sama tercatat sebesar 21,58 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan dan perdesaan di Bali termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

5. Persentase Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan.



Persentase penduduk miskin di Bali pada September 2020 tercatat sebesar 4,45%, naik 0,67 poin dibandingkan dengan posisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 3,78%. Angka ini masih jauh berada pada rata-rata nasional yaitu sebesar 10,19%. Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia yaitu 26,80%. Jumlah penduduk miskin di Bali pada bulan September 2020 tercatat sekitar 196,92 ribu orang. Bertambah 31,73 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 yang tercatat sekitar 165,19 ribu orang.

Realisasi persentase penduduk miskin Bali Tahun 2020 masih belum mencapai target dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada Tahun 2020, target persentase penduduk Provinsi Bali yang berada di bawah garis kemiskinan adalah 3,59%.

Selama periode Maret–September 2020, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan, dari 3,33% pada Maret 2020 menjadi 4,04% pada September 2020. Hal yang sama juga terjadi di daerah perdesaan, tercatat persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari 4,78% pada Maret 2020 menjadi 5,40% pada September 2020.

Garis kemiskinan tercatat naik sekitar 1,94%, dari Rp429.834,00 per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp438.167,00 per kapita per bulan pada September 2020.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Bali pada September 2020 tercatat sebesar 0,610, naik sebesar 0,086 poin dibandingkan Maret 2020, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik 0,02 poin dari 0,103 pada Maret 2020 menjadi 0,123 pada September 2020.

Bila dirinci pada masing-masing kabupaten/kota, Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi di Provinsi Bali yaitu sebesar 35.250 jiwa sedangkan Kabupaten Klungkung memiliki penduduk miskin paling sedikit yaitu 8.760 jiwa. Bila disandingkan dengan jumlah penduduknya,



Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin paling tinggi yaitu 5,91%, artinya sebanyak 5,91% penduduk di Kabupaten Karangasem merupakan penduduk miskin. Sedangkan persentase terendah dimiliki oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 2,14%. Bila disandingkan dengan persentase Provinsi Bali, hanya kota Denpasar dan Kabupaten Badung saja yang memiliki jumlah penduduk miskin di bawah persentase Provinsi Bali.

Tabel 2.3.

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2016-2020
(periode September)

No	Penduduk Miskin	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah (Ribuan Jiwa)	174,94	176,48	168,34	156,91	196,92
2	Persentase (%)	4,15	4,14	3,91	3,61	4,45

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Untuk mengidentifikasi tingkat kemiskinan, komponen yang dibutuhkan bukan hanya jumlah penduduk miskin namun juga indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Bali kondisi September 2020 tercatat sebesar 0,610 naik 0,086 poin dibanding kondisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 0,524. Apabila dibandingkan dengan kondisi September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Bali pada September 2020 naik 0,106 poin.



Di sisi lain, Indeks Keparahan Kemiskinan di Bali tercatat sebesar 0,123 pada September 2020. Nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2020 yang tercatat sebesar 0,103.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2020 di perkotaan terlihat lebih rendah dibandingkan di daerah perdesaan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan tercatat sebesar 0,550, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,752. Begitu juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), pada September 2020 di perkotaan tercatat sebesar 0,114, lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan yang tercatat sebesar 0,143. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan di Bali lebih dekat dengan garis kemiskinan dibanding di daerah perdesaan, sedangkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi atau cenderung lebih heterogen dibanding daerah perkotaan.

6. Ketenagakerjaan

Pembangunan tenaga kerja dapat memiliki dua makna penting, yakni sebagai subyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai pelaku dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (input faktor produksi) serta sebagai obyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai unsur yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup (*quality of life*) yang mencakup peningkatan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Jika pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menggunakan modal (investasi) dan teknologi yang tinggi, maka penggunaan tenaga kerja akan relatif berkurang digantikan oleh mesin, sehingga tenaga kerja dengan kemampuan dan kualitas tertentu dituntut dapat memenuhi kebutuhan dalam proses produksi.



Di Provinsi Bali, masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Bali merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif (*productive employment*).

Selama kurun waktu 2015 sampai 2020, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Bali terus meningkat dari Tahun 2015 sebanyak 3,14 juta jiwa hingga mencapai 3,46 juta jiwa di Tahun 2020. Berdasarkan jumlah penduduk usia kerja tersebut, jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan bukan angkatan kerja. Tahun 2015 jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu 75,51%. Persentase tersebut berfluktuasi sampai Tahun 2020 menjadi 74,32%.

Tingkat pengangguran terbuka selama kurun waktu 2015 sampai 2019 menunjukkan tren yang membaik, yaitu dari 1,99% Tahun 2015 menjadi 1,52% di Tahun 2019. Namun, pada Tahun 2020 TPT Provinsi Bali melambung tinggi menjadi 5,63%. TPT Tahun 2020 merupakan yang tertinggi selama periode 2015-2020. Penyebab dari tingginya TPT di Tahun 2020 adalah karena banyaknya penduduk Provinsi Bali yang kehilangan pekerjaan/dirumahkan akibat kelesuan ekonomi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan sektor-sektor utama di Provinsi Bali seperti pariwisata, transportasi, dan perdagangan mengalami kejatuhan. Pembatasan aktivitas khususnya pariwisata dan perjalanan (domestik maupun luar negeri) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 telah mengakibatkan



banyak usaha-usaha yang harus tutup dalam waktu singkat dan merumahkan sebagian besar pekerjanya. Sehingga pada Tahun 2020 tingkat pengangguran menjadi melambung tinggi.

Pada Februari 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,42%, menurun 0,21% dibandingkan TPT Agustus 2020 yang tercatat sebesar 5,63%, ditandai dengan menurunnya 5,36 ribu orang penganggur. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk tingkat pendidikan Diploma I/II/III masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,18%. Lebih rinci data ketenagakerjaan di Provinsi Bali dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.

Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	3.189.018	3.235.563	3.288.908	3.338.767	3.455.127
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	77,24	75,24	76,78	73,87	74,32
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,89	1,48	1,37	1,52	5,63

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini dihitung secara komposit, dengan cara mengukur Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli yang diperoleh dari rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil. Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.



IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2020. IPM Bali tercatat meningkat dari 70,10 pada Tahun 2010 menjadi 75,50 pada Tahun 2020. Selama periode 2010-2019, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,81% per Tahun dan berada pada level “tinggi”. Namun badai pandemi COVID-19 telah memberi dampak pada pembangunan manusia Bali pada Tahun 2020. Pada periode 2019-2020, IPM Bali tumbuh 0,16%, melambat dibandingkan Tahun sebelumnya. Dengan demikian, selama periode 2010-2020, rata-rata pertumbuhan IPM Bali 2010-2020 menjadi sebesar 0,75% per Tahun.

Pembangunan manusia Bali konsisten mengalami kemajuan, namun kecepatannya pada Tahun 2020 mengalami perlambatan. Kemajuan tersebut ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2020 yang mencatatkan capaian sebesar 75,50 atau meningkat 0,12 poin dibanding Tahun 2019 yang tercatat sebesar 75,38.


Perlambatan pembangunan manusia tersebut diindikasikan oleh pertumbuhan IPM yang sebesar 0,16%, lebih rendah dari pertumbuhan Tahun 2019 yang ketika itu tercatat tumbuh sebesar 0,82%.

Perlambatan Tahun 2020 ditengarai oleh menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat COVID-19, yang digambarkan oleh komponen rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP) yang tercatat sebesar 13,93 juta rupiah menurun 217 ribu rupiah dari Tahun sebelumnya.

IPM Bali Tahun 2020 sudah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada Tahun 2020, target IPM Provinsi Bali adalah 75,31 dengan batas

bawah adalah 75,21 dan batas atas adalah 75,41. Dengan IPM 75,50 berarti Provinsi Bali sudah melampaui target baik itu rata-rata maupun batas atasnya.

Untuk melihat perkembangan IPM Bali dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.7

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2015-2020

BPS Provinsi Bali mencatat pada Tahun 2020, berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Provinsi Bali memiliki IPM yang lebih tinggi dari penduduk perempuannya. Penduduk laki-laki memiliki IPM 78,74 sedangkan penduduk perempuan memiliki IPM 73,85. Kota Denpasar merupakan wilayah yang tercatat memiliki IPM tertinggi baik untuk penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan. Sedangkan Kabupaten Karangasem merupakan wilayah dengan IPM terendah baik itu untuk penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali pada Tahun 2020



disebabkan oleh menurunnya komponen pengeluaran per kapita, sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 2.5.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali
Berdasarkan Komponen Tahun 2015-2020

Komponen	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	Tahun	71,35	71,41	71,46	71,68	71,99	72,13
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,97	13,04	13,21	13,23	13,27	13,33
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,26	8,36	8,55	8,65	8,84	8,95
Pengeluaran Perkapita	Rp000	13.078	13.279	13.573	13.886	14.146	13.929
IPM		73,27	73,65	74,30	74,77	75,38	75,50
Pertumbuhan IPM	%	1,09	0,52	0,88	0,63	0,82	0,16

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Jika dilihat dari komponen penyusunnya, IPM Bali pada Tahun 2019 ditopang oleh Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 71,99 Tahun, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,27 Tahun, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,84 Tahun dan rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebesar Rp14,15 juta. Pada Tahun 2019 IPM Bali tercatat sebesar 75,38.

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali Tahun 2021 dan 2022

Sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global, tantangan dan prospek perekonomian Bali disamping dipengaruhi oleh kondisi dilingkungan Provinsi Bali sendiri, tentunya juga akan banyak dipengaruhi oleh tantangan serta prospek perekonomian baik pada tataran global, regional maupun nasional.

1. Tantangan Perekonomian Global

Berbagai tantangan global yang kemungkinan akan dihadapi pada Tahun 2021 ini dan juga bisa berlanjut pada Tahun 2022 nanti, antara lain :



1. Masih belum pulihnya perekonomian global akibat terjadinya pandemi Covid-19
2. Penyebarluasan pandemi Covid-19 dengan varian baru yang lebih mudah menular.

Tantangan global tersebut dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Bali baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang khususnya pada kabupaten/kota atau kawasan yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, industri, perkebunan, perikanan, dan perdagangan.

Dampak jangka pendek yang bisa ditimbulkan antara lain menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, berkurangnya pasokan impor bahan baku industri, menurunnya permintaan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan, menurunnya arus perdagangan; serta meningkatnya inflasi. Sedangkan dalam jangka panjang, tantangan global bisa berdampak pada berkurangnya kapasitas produksi, menurunnya laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PHK dan angka pengangguran, serta meningkatnya angka kemiskinan dan juga bisa meningkatnya kondisi kredit macet.

2. Tantangan Perekonomian Nasional

Pada tataran nasional, salah satu tantangan nasional yang berasal dari permasalahan global yang terjadi di Tahun 2021 dan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perekonomian nasional adalah terjadinya pandemik virus corona atau biasa disebut Covid-19. Pandemik Covid-19 telah menimbulkan berbagai permasalahan termasuk yang terkait dengan aspek finansial seperti :

1. Meningkatnya nilai tukar mata uang asing khususnya Dollar Amerika terhadap Rupiah;
2. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami tekanan pada Tahun 2020 dimana mengalami kontraksi sedalam -2,07% atau yang terendah selama 5 Tahun terakhir;



3. Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk penanganan pandemik Covid-19 dalam APBN Tahun Anggaran 2021;
4. Adanya kemungkinan PHK bagi industri yang tutup; dan
5. Potensi penerimaan pajak dan retribusi yang tidak optimal serta penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal karena dampak penerapan kebijakan *Work From Home* (WFH)

3. Tantangan Perekonomian Bali

Di lingkup Provinsi Bali sendiri tantangan yang harus dihadapi pada Tahun 2021 dan mungkin akan berlanjut pada Tahun 2022 dengan adanya pandemik Covid-19 ini antar lain :

- 1) Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan akibat pemberlakuan pembatasan pintu masuk melalui pembatasan penerbangan maupun pembatasan penyeberangan laut, serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
- 2) Menurunnya PAD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota akibat ditutupnya kawasan pariwisata di Bali.
- 3) Pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan akibat lesunya sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi Bali.
- 4) PHK bagi pekerja di sektor pariwisata akibat penutupan kawasan pariwisata dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan.

Selain tantangan yang diakibatkan oleh terjadinya pandemik Covid-19, Pemerintah Provinsi Bali sendiri juga telah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Bali seperti :

1. Penurunan Kualitas Pariwisata Bali

Kinerja pariwisata Bali terus menunjukkan perlambatan jumlah kunjungan wisman, sejalan dengan itu kualitas (spending) wisman juga menurun. Kualitas wisman mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh turunnya spending wisman baik berdasarkan data Disparda maupun data Superwisman Bali. Penurunan kualitas wisman Bali sejalan dengan terus meningkatnya jumlah



kunjungan wisman Tiongkok, dengan tingkat spending dan *length of stay* (LOS) yang terendah diantara negara utama Wisman Bali.

2. Berkembangnya Destinasi Wisata Dunia

Semakin berkembangnya tujuan destinasi negara lain, mendorong semakin meningkatnya kunjungan wisman ke negara tersebut sehingga Bali perlu terus berbenah, termasuk dalam hal promosi untuk semakin menarik wisman ke Bali. Beberapa contoh destinasi wisata dunia yang tengah berkembang antara lain: Phuket-Thailand, Nha Trang-Vietnam, Boracay-Filipina, Sabah-Malaysia. Destinasi wisata tersebut memiliki keunggulan seperti misalnya transportasi dan fasilitas umum yang lebih baik, biaya lebih murah, lebih tenang, dan lingkungan yang lebih alami.

3. Ketergantungan Ekonomi Bali terhadap Pariwisata

Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) mendominasi baik dari sisi kontribusi ekonomi maupun penyerapan jumlah tenaga kerja. Ketergantungan ekonomi Bali pada pariwisata kembali dibuktikan dengan ikut menurunnya pertumbuhan ekonomi Bali ketika pariwisata mengalami dampak baik secara eksternal maupun internal. Adanya Pandemi COVID-19 di seluruh dunia pada Tahun 2020 dan masih berlanjut pada Tahun 2021 ini yang menyebabkan segala aktivitas masyarakat dibatasi, daerah wisata ditutup, perjalanan dalam negeri dibatasi, dan perjalanan internasional ditutup sementara waktu kembali menyebabkan penyebab anjloknya sektor pariwisata Bali sehingga perekonomian Bali turut mengalami penurunan.

4) Eksternalitas Negatif Pariwisata

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, berdampak pada sejumlah eksternalitas negatif seperti kelangkaan air bersih, kemacetan (di Badung Selatan), tingginya harga bahan makanan akibat tingginya permintaan, serta penumpukan sampah.



5) Promosi Event Belum Terintegrasi

Promosi event di Bali belum terintegrasi, sebagian dipromosikan dalam *Calender of Event* Nasional. Bali sendiri belum memiliki *Calender of Event* terintegrasi sendiri.

6) Keterbatasan Kapasitas Bandara Ngurah Rai

Bandara Ngurah Rai saat ini sudah tidak mampu menampung lonjakan penumpang angkutan udara di Bali. Berbagai upaya peningkatan kapasitas bandara yang telah dan sedang dilakukan seperti perluasan apron dan terminal serta perpanjangan *runway* dan pembuatan *rapid taxi way* hanya mampu meningkatkan kapasitas Bandara Ngurah Rai sampai dengan Tahun 2026. Selebihnya, peningkatan kapasitas Bandara Ngurah Rai sudah tidak lagi dimungkinkan sehingga perlu adanya bandara baru di Bali.

7) Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian rata-rata di Provinsi Bali diperkirakan adalah seluas 537 Ha/Tahun atau 0,67% tiap Tahunnya (Berdasarkan paparan BPS Provinsi Bali Tahun 2020). Angka alih fungsi lahan pertanian ini tergolong tinggi karena berada di atas target yang diharapkan yaitu sebesar 0,5%. Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki rata-rata penurunan luas lahan pertanian mencapai di atas 1% tiap Tahunnya.

8) Ketergantungan Pasokan dari Luar

Jumlah wisatawan yang terus meningkat, menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian inflasi, seiring dengan terus meningkatnya jumlah wisatawan sehingga mendorong peningkatan permintaan.

9) Daya Saing Ekspor Barang Bali Rendah

Komoditas ekspor Bali memiliki daya saing ekspor yang rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar komoditas ekspor Bali memiliki nilai RCA yang rendah (sekitar 1).



10) Melambatnya Kinerja Ekonomi Negara Mitra Dagang Utama

Kinerja ekonomi mitra dagang utama Bali diperkirakan melambat dan lemahnya daya saing ekspor Bali.

11) Konsentrasi realisasi Belanja Daerah.

Realisasi keuangan daerah terkonsentrasi pada triwulan-IV di setiap Tahun, sehingga kontribusi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal.

4. Prosepek Perekonomian Bali

Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan diatas, berdasarkan prediksi Bappenas dan Bank Indonesia, perekonomian Bali pada Tahun 2021 dan 2022 diperkirakan akan mengalami akselerasi dan tumbuh positif seiring dengan dimulainya distribusi vaksin Covid-19 yang berdampak pada perbaikan *level of confidence* pelaku usaha dan perbaikan mobilitas domestik serta adanya rencana peningkatan investasi swasta dan pemerintah juga turut mendorong pertumbuhan di Tahun 2021. Faktor lain yang diperkirakan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2022 yaitu :

- a. Pembangunan infrastruktur transportasi massal yaitu: Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Pembangunan jalur kereta api listrik bandara menuju Kuta, dan Pembangunan Pelabuhan Benoa yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi
- b. Pemulihan sektor pariwisata seiring dengan pemulihan ekonomi

2.1.3. Kebijakan dan Target Makro Ekonomi Bali Tahun 2022

Pemerintah melalui RKP 2022 telah merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2022 dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dimana di dalamnya telah mencakup strategi pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Sesuai dengan tema tersebut pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:



1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp352,5 Trilyun
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
 - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s



- e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
- f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
- g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
- h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta local champion literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
 - b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%
 - b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
 - c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%
 - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk



9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
 - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dan 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
 - b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
 - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
 - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
 - f. RSUD kabupaten/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & dan 3 dokter spesialis lainnya 80%
 - g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & dan Rumah Sakit 90%
 - h. Sistem *surveilans*: terpadu, *real-time*, berbasis lab

Sasaran pembangunan nasional yang harus dicapai pada akhir Tahun 2022 sesuai dengan RKP Tahun 2022 antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52%
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1%
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105



8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0%

Merujuk pada target kontribusi nasional yang telah ditetapkan dalam RKP 2022 maka dalam penetapan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2022 makro ekonomi Bali pada Tahun 2022 ditargetkan antara lain sebagai berikut:

1. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5-6,3%
2. Target Persentase Kemiskinan sebesar 3 – 3,5 %
3. Target Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,3%
4. Indek Pembangunan Manusia sebesar 75,61 – 78,25
5. Gini Ratio sebesar 0,357

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2022

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan alokasi penganggaran dimaksudkan dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang tertuang dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari target pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan Pemerintah dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dari Tahun ke Tahun diperkirakan akan terus



meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Dengan terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal daerah maka pengelolaan aset daerah secara profesional menjadi hal yang amat potensial untuk menunjang penerimaan bagi Pemerintah Daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat juga sumber pendanaan lainnya yang berasal dari luar APBD seperti pendanaan melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Semua sumber pendanaan tersebut merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Untuk dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan analisis keuangan daerah yang tepat. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu Tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perUndang-Undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD yang mana APBD tersebut disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.



BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Sebagaimana penjelasan pada BAB sebelumnya, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta RPJMN.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dalam penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat internasional, nasional maupun daerah serta asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2022, serta kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2022

Pandemi Covid-19 yang muncul di Tahun 2020 memberikan dampak melemahnya perekonomian dan perdagangan global serta adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. Hal ini memberikan tekanan yang dalam bagi kinerja pendapatan negara baik dari sisi perpajakan maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga pada Tahun 2020 pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 16,0 persen. Kontraksi pendapatan tersebut selain dampak ekonomi juga disebabkan oleh



kebijakan pemberian stimulus perpajakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi. Di sisi lain, Pemerintah juga memberikan relaksasi berupa pembayaran PNBP layanan Kementerian/Lembaga dan pengenaan tarif nol persen PNBP untuk sektor yang terdampak pandemi.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi pada Tahun 2021, pendapatan negara diperkirakan akan tumbuh positif terutama melihat capaian realisasi pada semester I Tahun 2021. Sementara itu, pemberian insentif baik untuk penanganan kesehatan dan dukungan dunia usaha terus dioptimalkan. Namun demikian, Pemerintah tetap mewaspadai risiko peningkatan kasus Covid-19 terutama pada awal semester kedua yang dapat berdampak pada terhambatnya tren pemulihan ekonomi yang berpengaruh pada penerimaan perpajakan dan PNBP di Tahun 2021. Pendapatan negara pada Tahun 2022 diproyeksikan tetap dapat melanjutkan kinerja positif seiring prospek pemulihan ekonomi di Tahun 2022. Namun demikian, secara nominal pendapatan negara di Tahun 2022 belum dapat kembali pada posisi sebelum pandemi Covid-19. Beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut antara lain karena sektor ekonomi yang diperkirakan belum pulih sepenuhnya, insentif fiskal yang sifatnya permanen serta basis penerimaan pajak Tahun 2020 yang turun mendekati realisasi tahun 2015 karena dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, pendapatan negara pada RAPBN Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.840,66 triliun. Target pendapatan negara Tahun 2022 tersebut terutama berasal dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan mencapai Rp1.506,92 triliun. Target penerimaan perpajakan ini diproyeksikan sejalan dengan pemulihan ekonomi, upaya penguatan sistem perpajakan, dan optimalisasi potensi perpajakan. Sementara itu, PNBP dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp333,16 triliun utamanya didukung oleh penerimaan dari Sumber Daya Alam, penerimaan dari kekayaan negara dipisahkan, dan dukungan dari Badan Layanan Umum (BLU). Selanjutnya, penerimaan hibah diproyeksikan Rp579,9 miliar sesuai



dengan hibah terencana pada Kementerian/Lembaga di antaranya untuk mendukung kegiatan pembangunan sistem pedesaan dan perkotaan.

Dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa indikator ekonomi makro atau asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Kondisi perekonomian di Tahun 2022 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Berdasarkan publikasi *World Economic Outlook* bulan Juli 2021, perekonomian global Tahun 2022 diperkirakan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan yang tinggi terutama pada negara berkembang yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,2 persen. Berdasarkan data tersebut perekonomian Indonesia Tahun 2022 diperkirakan tumbuh 5,0-5,5 persen dengan inflasi tetap terjaga pada tingkat 3%. Namun, proyeksi tersebut disusun dalam kondisi yang masih diselimuti risiko ketidakpastian terutama yang berasal dari perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian global akibat munculnya varian baru. Selanjutnya Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%. Sementara harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 US Dollar per barel dengan *Lifting* minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.



Dengan berbagai kebijakan belanja negara yang dilakukan diharapkan akan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada Tahun 2022, yakni: tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3%. Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0%, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022

Perkembangan pandemi Covid-19 di Tahun 2020 memberikan dampak pada perekonomian dan perdagangan baik secara global serta menyebabkan dilakukannya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 tersebut. Apalagi Provinsi Bali yang mengandalkan pariwisata sebagai sektor unggulan penopang perekonomian tentunya sangat merasakan dampak pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum juga mereda. Sebagai gambaran, perekonomian Bali sampai Semester I-2021 masih tercatat mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi sedalam -3,73 persen jika dibandingkan dengan Semester I-2020. Belum pulihnya sektor pariwisata di Bali sebagaimana masa sebelum pandemi Covid-19 tercermin pada tiga pertumbuhan negatif terdalam pada semester ini yang tercatat pada Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) yang tercatat kontraksi sedalam -20,74 persen, Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) terkontraksi -15,23 persen, dan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terkontraksi -11,90 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB, sebanyak 13 kategori tercatat kontraksi dan menyisakan hanya empat kategori yang mampu tumbuh positif pada semester I-2021. Kategori lapangan usaha yang tercatat tumbuh positif pada semester I-2021 antara lain: Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) tumbuh sebesar 0,23 persen, Kategori J (Informasi dan Komunikasi) tumbuh 4,15 persen, Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial



Wajib) tumbuh 0,04 persen, dan Kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) tumbuh 4,77 persen (c-to-c).

Namun jika dibandingkan dengan triwulan I-2021), pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II-2021 menunjukkan perkembangan yang sangat baik dimana tercatat mengalami peningkatan yang relatif tinggi (5,73 persen). Komponen Pengeluaran Komsumsi Pemerintah (PK-P) tercatat sebagai penyumbang peningkatan yang terkuat, dengan sumbangan sebesar 5,60 persen. Berikutnya adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang menyumbang peningkatan 0,47 persen, lalu Komponen Ekspor Luar Negeri yang berkontribusi sebesar 0,08 persen. Sementara komponen pengeluaran lainnya secara gabungan menyumbang sebesar -0,42 persen. Selain itu, dengan adanya surat edaran No 13 Tahun 2021 perihal Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Pengendalian Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442H kemungkinan juga telah meningkatkan kunjungan wisatawan lokal Bali ke berbagai tempat wisata di Bali.

Dengan berangsur-angsur membaiknya kondisi perekonomian global dan nasional pada Tahun 2021 yang dibarengi dengan berbagai langkah kebijakan dan startegi yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2021 pada 2022, maka perekonomian Bali pada Tahun 2022 diprediksikan akan dapat kembali mengalami akselerasi atau tumbuh positif. Pulihnya kinerja ekonomi Bali Tahun 2022 tentunya akan memberikan pengaruh yang positif terhadap capaian berbagai indikator ekonomi indikator pembangunan lainnya seperti inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, IPM dan indikator lainnya yang ditargetkan pada Tahun 2022. Kinerja ekonomi yang kembali membaik juga akan memberikan dampak yang positif terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang telah dirancang dalam APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sehingga sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.



Selain asumsi secara makro ekonomi, terdapat pula asumsi non makro yang juga akan berpengaruh terhadap APBD yaitu adanya upaya peningkatan kinerja birokrasi di jajaran Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh aspek dan bidang pembangunan.



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak Pemerintah Daerah dalam satu Tahun Anggaran. Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jenis Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Lebih lanjut, rincian dari masing-masing jenis sumber Pendapatan Daerah tersebut dapat dibagi menjadi sebagai berikut:



1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat beberapa perubahan jenis Pajak Provinsi, yaitu : jenis Pajak Daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis Retribusi yang dapat dipungut. Jenis Retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Terdiri dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan; Kerjasama Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD dan Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.



2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi : Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Lebih lanjut Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat Umum dan dana yang bersifat Khusus. Dana yang bersifat umum dialokasikan dalam bentuk :

1) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam;

2) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk Daerah Provinsi, bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh Daerah Provinsi.

Sedangkan untuk Dana Transfer Khusus sendiri dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

b. Transfer Antar Daerah yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

a. Hibah yaitu bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk



- menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan;
- b. Dana Darurat yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan Kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Peningkatan Pendapatan Daerah akan diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

- a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu :

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6



Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
- ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
 - ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
 - ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
 - ✓ Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif/biaya sesuai ISO 9001 – 2008 pada UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota diseluruh Bali.
 - ✓ Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan BUMDES.
 - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya.
 - ✓ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil.
 - ✓ Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai Samsat,



Samsat *Corner*, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya

- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - a. Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
 - b. Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - c. Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - d. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
 - d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan alokasi dari Pendapatan Transfer dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan Pendapatan Transfer khususnya dari Dana Bagi Hasil dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat tergantung pada kondisi perekonomian daerah tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian Bali Tahun 2020 dan prediksi kinerja ekonomi Bali Tahun 2022, **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** Provinsi Bali pada Tahun 2022 akan ditargetkan sebesar **Rp2.799.077.312.130,00** yang terdiri dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp2.394.661.342.388,00; retribusi daerah sebesar Rp20.766.502.950,00; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp128.396.352.052,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp255.253.114.740,00. Dibandingkan dengan PAD pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp3.176.436.045.037,00, maka target PAD pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp377.358.732.907,00 atau 11,88%.

Sementara untuk pendapatan daerah yang bersumber dari **Pendapatan Transfer** pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar **Rp1.413.166.970.275,00** bersumber dari dana Dana Perimbangan. Dana Perimbangan yang dialokasikan untuk Provinsi Bali terdiri atas Dana Bagi Hasil sebesar Rp171.900.657.275,00, dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.241.266.313.000,00. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dimasukkan menunggu Perpres terkait besaran dana tersebut.



Besaran alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk masing-masing daerah termasuk Provinsi Bali diperhitungkan berdasarkan kemampuan dan kebijakan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain: luas wilayah, jumlah penduduk dan kondisi fiskal daerah. Proyeksi Pendapatan Transfer pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.439.966.782.825,00 atau (50,47%) jika dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp2.853.133.753.100,00. Penurunan tersebut disebabkan karena pada proyeksi target Tahun 2022 belum memuat pendapatan transfer dari komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Selanjutnya pendapatan daerah yang bersumber dari **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** pada Tahun 2022 ditargetkan sama dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yaitu sebesar **Rp5.708.000.000,00** yang bersumber hanya dari pendapatan Hibah.

Berdasarkan perhitungan target dari masing-masing jenis sumber pendapatan daerah tersebut diatas, maka **Total Pendapatan Daerah** Provinsi Bali Tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp4.217.952.282.405,00**, menurun sebesar Rp1.817.325.515.732,00 atau (-30,11%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp6.035.277.798.137,00. Lebih lanjut perbandingan antara target pendapatan daerah Tahun 2022 dengan Tahun 2021 (Induk) dapat digambarkan sebagaimana pada tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1

Perbandingan Target Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dan 2022

NO	URAIAN	NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		TAHUN 2021 (INDUK)	TAHUN 2022	MENINGKAT/ (MENURUN)
	1	2	2	2
1.	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.176.436.045.037,00	2.799.077.312.130,00	(377.358.732.907,00)
1.1.1	Pajak Daerah	2.748.282.229.488,00	2.394.661.342.388,00	(353.620.887.100,00)
1.1.2	Retribusi Daerah	19.360.440.700,00	20.766.502.950,00	1.406.062.250,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	144.305.193.850,00	128.396.352.052,00	(15.908.841.798,00)
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	264.488.180.999,00	255.253.114.740,00	(9.235.066.259,00)
1.2	Pendapatan Transfer	2.853.133.753.100,00	1.413.166.970.275,00	(1.439.966.782.825,00)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.853.133.753.100,00	1.413.166.970.275,00	(1.439.966.782.825,00)
1.2.1.1	Dana Perimbangan	2.815.549.490.100,00	1.413.166.970.275,00	(1.402.382.519.825,00)
	- Dana Bagi Hasil (DBH)	161.216.599.100,00	171.900.657.275,00	10.684.058.175,00
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.241.266.313.000,00	1.241.266.313.000,00	0,00
	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.413.066.578.000,00	0,00	(1.413.066.578.000,00)
1.2.1.2	Dana insentif Daerah	37.584.263.000,00	0,00	(37.584.263.000,00)
1.2.2	Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00	0,00
1.3.1	Hibah	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00	0,00
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	6.035.277.798.137,00	4.217.952.282.405,00	(1.817.325.515.732,00)



BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Untuk itu pengelolaan belanja daerah Provinsi Bali Tahun 2022 akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan Anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total



Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.

3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Selanjutnya untuk klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing Pemerintah Daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan belanja daerah Tahun 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.



5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2022

Belanja Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp5.162.524.573.807,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp3.375.365.688.545,00 (-39,53%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp8.537.890.262.352,00. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka belanja daerah yang dirancang sebesar Rp4.760.200.427.351,00 tersebut, terdiri dari komponen belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp3.235.410.114.576,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp1.526.019.683.360,00 (-32,05%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp4.761.429.797.936,00. Belanja Operasi yang direncanakan tersebut, terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp1.673.632.252.367,00 atau menurun sebesar Rp159.702.136.876,00 (8,71%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp1.833.334.389.243,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.398.377.172.289,00, atau menurun sebesar Rp455.189.886.404,00 (-24,56%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp1.853.567.058.693,00;
- c. Belanja Bunga sebesar Rp2.775.000.000,00 atau menurun sebesar Rp15.000.000.000,00 (-84,39%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp17.775.000.000,00;
- d. Belanja Subsidi sebesar Rp37.500.000,00 atau menurun sebesar Rp9.962.500.000,00 (-99,63%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp10.000.000.000,00;



- e. Belanja Hibah sebesar Rp160.468.189.920,00 atau menurun sebesar Rp833.785.160.080,00 (-83,86%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp994.253.350.000,00; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp120.000.000,00 atau menurun sebesar Rp52.380.000.000,00 (-99,77%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp52.500.000.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp743.846.707.689,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp1.422.136.680.841,00 (-65,66%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang mencapai sebesar Rp2.165.983.388.530,00.

Belanja modal yang direncanakan terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp194.242.887.397,00 atau menurun sebesar Rp488.502.112.603,00 (-71,55%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp682.745.000.000,00;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.857.152.819,00 atau menurun sebesar Rp65.844.786.418,00 (-71,03%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp92.701.939.237,00;
- c. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp396.037.662.676,00 atau menurun sebesar Rp855.267.441.019,00 (-68,35%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp1.251.305.103.695,00;
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp125.633.124.897,00 atau meningkat sebesar Rp13.143.226.067,00 (11,68%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp112.489.898.830,00; dan
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.075.879.900,00 atau menurun sebesar Rp25.665.566.868,00 (-95,98%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp26.741.446.768,00.



3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp50.000.000.000,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp4.000.000.000,00 (-7,41%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp54.000.000.000,00.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada Tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp1.133.267.751.542,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp423.209.324.344,00 (-27,19%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp1.556.477.075.886,00. Belanja transfer yang direncanakan pada Tahun 2022, meliputi :

- a. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp960.335.426.110,00 atau menurun sebesar Rp124.510.012.532,00 (-11,48%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp1.084.845.438.642,00; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa sebesar Rp172.932.325.432,00 atau menurun sebesar Rp298.699.311.812,00 (-63,33%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp471.631.637.244,00.

Selengkapnya perbandingan antara alokasi Belanja Daerah yang dirancang pada Tahun 2022 dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk), dapat digambarkan sebagaimana pada tabel 5.1 berikut.



Tabel 5.1
Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dan 2022

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		TAHUN 2021 (INDUK))	TAHUN 2022	MENINGKAT/ (MENURUN)
1	2	3	4	5
1	BELANJA DAERAH			
1.1	Belanja Operasi	4.761.429.797.936,00	3.235.410.114.576,00	(1.526.019.683.360,00)
1.1.1	Belanja Pegawai	1.833.334.389.243,00	1.673.632.252.367,00	(159.702.136.876,00)
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.853.567.058.693,00	1.398.377.172.289,00	(455.189.886.404,00)
1.1.3	Belanja Bunga	17.775.000.000,00	2.775.000.000,00	(15.000.000.000,00)
1.1.4	Belanja Subsidi	10.000.000.000,00	37.500.000,00	(9.962.500.000,00)
1.1.5	Belanja Hibah	994.253.350.000,00	160.468.189.920,00	(833.785.160.080,00)
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	52.500.000.000,00	120.000.000,00	(52.380.000.000,00)
1.2	Belanja Modal	2.165.983.388.530,00	743.846.707.689,00	(1.422.136.680.841,00)
1.2.1	Belanja Modal Tanah	682.745.000.000,00	194.242.887.397,00	(488.502.112.603,00)
1.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	92.701.939.237,00	26.857.152.819,00	(65.844.786.418,00)
1.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.251.305.103.695,00	396.037.662.676,00	(855.267.441.019,00)
1.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.489.898.830,00	125.633.124.897,00	13.143.226.067,00
1.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	26.741.446.768,00	1.075.879.900,00	(25.665.566.868,00)
1.3	Belanja Tidak Terduga	54.000.000.000,00	50.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)
1.4	Belanja Transfer	1.556.477.075.886,00	1.133.267.751.542,00	(423.209.324.344,00)
1.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	1.084.845.438.642,00	960.335.426.110,00	(124.510.012.532,00)
1.4.2	Belanj Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota/Pemerintah Desa	471.631.637.244,00	172.932.325.432,00	(298.699.311.812,00)
	TOTAL BELANJA DAERAH	8.537.890.262.352,00	5.162.524.573.807,00	(3.375.365.688.545,00)

Mengingat total Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp4.217.952.282.405,00 dan lebih kecil dari total Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp5.162.524.573.807,00 maka akan terjadi Defisit anggaran sebesar Rp944.572.291.402,00 atau 22,39%. Defisit anggaran tersebut nantinya akan ditutupi dari Pembiayaan Neto yang merupakan selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto yang selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit anggaran. Dengan demikian pembiayaan juga bisa disebut sebagai transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam



- Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perUndang-Undangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan;
 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
 6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp1.044.572.291.402,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp1.503.040.172.813,00 (-59,00%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2021 (Induk) yang sebesar Rp2.547.612.464.215,00. Penerimaan pembiayaan daerah yang direncanakan pada Tahun 2022 hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 (Induk) yang diperoleh dari pelampauan pencapaian terhadap target pendapatan dan/atau efisiensi belanja pada APBD Tahun Anggaran 2021.



6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp100.000.000.000** yang seluruhnya dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan.

Berdasarkan perhitungan target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang dirancang untuk Tahun 2022, maka **Total Pembiayaan Netto** yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp944.572.291.402,00**. Pembiayaan netto tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk menutupi kekurangan dana (defisit), sehingga akan terjadi keseimbangan antara penerimaan dengan pengeluaran. Perbandingan antara proyeksi pembiayaan daerah pada Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 6.1

Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dan 2022

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2021 (INDUK) (Rp.)	TARGET TAHUN 2022 (Rp.)	MENINGKAT/ (MENURUN) (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	PEMBIAYAAN DAERAH			
1.1	Penerimaan Pembiayaan	2.547.612.464.215,00	1.044.572.291.402,00	(1.503.040.172.813,00)
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	1.047.612.464.215,00	1.044.572.291.402,00	(3.040.172.813,00)
1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.500.000.000.000,00	0,00	0,00
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00	100.000.000.000,00	55.000.000.000,00
1.2.2	Penyertaan Modal	45.000.000.000,00	0,00	(45.000.000.000,00)
1.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	2.502.612.464.215,00	944.572.291.402,00	(1.558.040.172.813,00)



nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang berpihak dan taat asas pada Genuine Bali yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi/wilayah Bali yang sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Bali di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bali dalam dimensi waktu menurut konsep *Tri Semaya: Atita* (masa lalu), *Nagata* (masa kini), dan *Wartamana* (masa datang), yaitu kondisi Bali di masa lalu, kondisi Bali di masa kini, dan kondisi Bali di masa datang. Bali di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kebudayaan Bali, sebagai masa Romantika; Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan *Krama* Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika. Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang



Kawista, Bali kang tatatiti tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama:

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, *Krama*, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Bali :

- i. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara *Pakertih Yadnya* secara periodik, yaitu: *Atma Kertih*, *Segara Kertih*, *Wana Kertih*, *Danu Kertih*, *Jana Kertih* dan *Jagat Kertih*.
- ii. Sedangkan secara *sakala*, upaya memelihara dan melestarikan Alam Bali dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih.
- iii. Menjadikan Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) *Krama* Bali :

- i. Mengembangkan tata kehidupan *Krama* Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat *Sad Kertih* baik secara sakala maupun *niskala*: *Atma Kertih*, *Danu Kertih*, *Wana Kertih*, *Segara Kertih*, *Jana Kertih*, dan *Jagat Kertih*.
- ii. Mengembangkan jati diri, integritas, dan kualitas *Krama* Bali sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu: Pertama, tampilnya jatidiri *Krama* Bali dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas *Krama* Bali dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran,



disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas *Krama* Bali dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

- i. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- ii. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali; mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali.
- iii. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan.

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar *Krama* Bali: pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- 2) Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja *Krama* Bali.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi *Krama* Bali: sarana prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- 4) Terpenuhinya pendapatan per kapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi *Krama* Bali.
- 5) Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan *Krama* Bali.



C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

- 1) Penguatan dan pelebagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
- 2) Pengarusutamaan sumber daya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
- 3) Peningkatan daya saing *Krama* Bali.
- 4) Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindih terhadap Bali.
- 5) Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap sikap kolektif *Krama* Bali.

Dengan tiga dimensi tersebut akan terwujud kehidupan *Krama* Bali dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

7.2 Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Bali

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali akan dihadapkan pada berbagai kendala baik yang sedang maupun yang mungkin terjadi pada tahun-tahun mendatang yang secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Pada Aspek Kependudukan

Sebagaimana diketahui, penduduk merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan di suatu daerah. Namun demikian, penduduk seringkali juga menjadi masalah krusial bagi jalannya roda pembangunan. Proyeksi jumlah penduduk di Provinsi Bali dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 terus mengalami peningkatan yang terutama disebabkan oleh kehadiran penduduk pendatang dari luar



Bali. Jumlah penduduk pada Tahun 2016 mencapai 4,20 juta jiwa, pada Tahun 2017 mencapai 4,24 juta jiwa, pada Tahun 2018 mencapai 4,29 juta jiwa, pada Tahun 2019 mencapai 4,34 juta jiwa, dan pada Tahun 2020 mencapai 4,38 juta jiwa. Dengan luas wilayah 5.636,66 km², kepadatan penduduk di Provinsi Bali diperkirakan mencapai 750 jiwa/km² pada Tahun 2019.

Jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai persoalan mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pengangguran, angka kriminalitas dan lain sebagainya. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk akan dapat menunjukkan tentang keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan penduduk di suatu daerah. Pengidentifikasian tentang hal tersebut akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah.

Perubahan komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Transisi demografi yang terjadi di suatu wilayah akan mengakibatkan perubahan sosial kultural masyarakat. Perubahan tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas), serta meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan di wilayah tersebut.

Aspek kependudukan yang meliputi antara lain jumlah, komposisi dan distribusi serta laju pertumbuhannya merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah, sehingga penanganan persoalan penduduk tidak saja hanya mengarahkan pada



upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusianya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan sebagai pelaksana pembangunan dan sekaligus menjadi sasaran pembangunan, sehingga perkembangan dan dinamika penduduk perlu diarahkan agar memiliki ciri/karakteristik yang mendukung program pembangunan.

2. Pada Aspek Ekonomi

Dari sisi ekonomi, meskipun pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi global, nasional maupun ekonomi Bali diprediksi akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021, namun diperkirakan masih cenderung akan lebih rendah dibandingkan pada saat sebelum munculnya pandemic Covid-19. Kondisi ini tentunya berdampak pada menurunnya capaian target dari beberapa komponen pendapatan daerah Provinsi Bali. Untuk itu diperlukan upaya-upaya kebijakan yang mampu memberikan stimulus bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan capaian target-target indikator ekonomi daerah dan memperhatikan dampak kebijakan yang dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Karakteristik perekonomian daerah Bali yang sangat dominan dipengaruhi oleh sektor pariwisata tentunya sangat rentan terhadap gangguan keamanan, isu lingkungan termasuk bencana alam, penyakit menular, maka otomatis akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah.

3. Pada Aspek Pengembangan Wilayah

Selanjutnya dari aspek pengembangan wilayah, ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali masih menjadi perhatian untuk dapat diperkecil dengan merumuskan kebijakan yang tepat, sehingga tingkat kesejahteraan semakin merata. Ketimpangan pembangunan yang sangat jauh antara Bali bagian selatan dengan Bali bagian utara, timur dan barat sebagai faktor dominan kondisi geografis



dan belum meratanya infrastruktur penunjang pada masing-masing wilayah.

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain.

7.3 Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2022

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Bali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Provinsi Bali. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2022 harus bersinergi dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

- Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan
- Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan
- Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- Prioritas 5 : Pariwisata
- Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur
- Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

7.4 Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah Tahun 2022

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit. Berbagai strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kendala pembangunan dan memenuhi target pembangunan ekonomi daerah Provinsi Bali Tahun 2022 antara lain, sebagai berikut :

1. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut;
2. Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Bali Tahun 2021;



3. Regulasi perizinan yang pro bisnis (perijinan kondusif) dan membenahi permasalahan yang menghambat laju investasi dan daya saing produk;
4. Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi kreatif;
5. Peningkatan produk pangan melalui perbaikan sistem perbenahan intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan);
6. Peningkatan peran swasta, yang salah satunya peningkatan CSR (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinegritas pembangunan);
7. Penetapan sistem pelayanan perkotaan dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah;
8. Peningkatan pelayanan infrastruktur berupa pengembangan dan pembangunan jaringan transportasi darat, laut dan udara;
9. Pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah;
10. Mendorong pemanfaatan ruang secara optimal pada kawasan strategis provinsi khususnya pada kawasan pariwisata dan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK), kawasan pelabuhan dengan membuat pengaturan rencana tata ruang berupa Peraturan Daerah tentang rencana rinci dan peraturan zonasi sebagai pedoman perizinan dan pemanfaatan ruang secara efektif.

Lebih lanjut dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi Bali akibat terjadinya wabah pandemic Covid-19 yang sampai saat ini masih belum mereda, Pemerintah melalui Kementerian PPN/BAPPENAS telah merekomendasikan strategi dan langkah-langkah transformasi terhadap ekonomi Bali baik pada jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Pada jangka pendek strategi pemulihan ekonomi Bali direkomendasikan sebagai berikut:



1. Penanganan Covid-19

Penanganan Covid-19 dilakukan dengan strategi sebagai berikut.

- a. Pengendalian jumlah kasus harian Covid-19;
- b. Distribusi vaksinasi sesuai dengan *timeline* (ditargetkan selesai pada pertengahan Tahun 2021).

2. Akselerasi Belanja Daerah

Untuk mendorong percepatan Belanja Daerah, strategi yang direkomendasikan adalah akselerasi Belanja Bansos, Belanja Penanganan Covid-19, Belanja Modal, serta percepatan penyerapan anggaran.

3. Pemilihan Program Prioritas

Program-program yang direkomendasikan untuk menjadi prioritas untuk pemulihan ekonomi Bali adalah program yang memiliki daya ungkit, penyerapan tenaga kerja, dan *multiplier effect* yang tinggi disertai dengan panduan protokol kesehatan bagi sektor berisiko tinggi.

4. Pemberian Bantuan Dan Insentif Pariwisata Untuk Menarik Wisatawan Nusantara

Pariwisata merupakan sektor yang paling terpuruk akibat Pandemi Covid-19. Untuk itu, bantuan dan insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Potongan tiket perjalanan domestik (kereta dan pesawat terbang)
- b. Pengadaan event atau festival
- c. MICE dari pemerintah
- d. Bantuan pelaku usaha.
- e. Relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan bunga)
- f. Kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman
- g. Keringanan tagihan listrik untuk usaha (tidak ada batas minimal pemakaian)
- h. Bantuan modal usaha
- i. Penundaan pembayaran pajak



j. Bantuan pemasaran

5. Pembukaan Sektor Pariwisata

Selain insentif dan bantuan, strategi untuk mendorong hidup kembalinya sektor pariwisata Provinsi Bali adalah dengan membukanya kembali kepada wisatawan. Bappenas merekomendasikan pembukaan sektor pariwisata harus dibarengi dengan sertifikasi CHSE hotel dan restoran. Pembukaan sektor pariwisata Provinsi Bali dilakukan dengan:

- a. Program vaksinasi bagi seluruh masyarakat Bali (tidak hanya Nakes, lansia, dan pelayanan publik) sejumlah 2,25 juta orang
- b. Peningkatan regulasi dan infrastruktur penunjang sektor pariwisata
- c. Koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan pelaku usaha tentang implementasi program CHSE sebagai prasyarat pemulihan pariwisata Bali
- d. Koordinasi titik masuk wisatawan menuju Bali (jalur laut dan udara)
- e. Peningkatan pemasaran pariwisata Bali, penetapan hari libur dan cuti bersama, pemberian insentif tertentu bagi wisatawan domestik dan asing, dan MICE
- f. Penciptaan proyek padat karya (inklusif, swadaya, dan swakelola); keterlibatan masyarakat sekitar dalam mewujudkan *quality tourism*

6. Kerjasama Internasional Untuk Menarik Wisatawan Mancanegara Dengan Tetap Menjaga Protokol Kesehatan.

Selain membuka pariwisata untuk wisatawan domestik, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan membuka pariwisata untuk wisatawan asing. Pembukaan pariwisata internasional ini dilakukan melalui kerjasama dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:



- a. Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk *Travel Bubble* Antara Dua Atau Lebih Negara (Rencana Sementara Dengan 5 Negara : China, Korsel, Singapura, UEA , Turki)
 - b. Rencana Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional Yang Menggunakan Visa Business Essentials
7. Mendorong sektor yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sektor yang memiliki dampak pertumbuhan dan dampak domestik yang tinggi perlu perhatian khusus Pemerintah Daerah agar upaya pemulihan ekonomi berjalan efektif seperti sektor peternakan, perkebunan, perikanan, industri makanan dan minuman, industri kerajinan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi serta penyediaan makan minum.

Sementara untuk jangka menengah dan jangka panjang, direkomendasikan strategi pemulihan ekonomi sebagai berikut:

1. Diversifikasi Ekonomi Atau Peningkatan Nilai Tambah Sektor Jasa
2. Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Bali
3. Penguatan Rantai Pasok Pariwisata
4. Mendorong Sektor Unggulan Bali Menjadi Rantai Pasok Daerah Lain
5. Penguatan Klaster Ekonomi Kreatif dan Digital Bali
6. Peningkatan Ekspor Produk Ekonomi Kreatif Asal Bali Dengan Memanfaatkan Bali Sebagai Tourism Hub
7. Peningkatan *Startup* Di Bali Melalui Penguatan Ekosistem Digital dan Bisnis
8. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Jasa Melalui *Quality Tourism*

Selain strategi yang direkomendasikan oleh Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia juga telah merumuskan strategi untuk dapat memastikan pertumbuhan ekonomi Bali pada Tahun 2022 mampu mengalami akselerasi (progresif), antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi wisatawan nusantara
2. Optimalisasi desa wisata dalam *bubble tourism*



3. Mendorong MICE Hybrid
4. Akselerasi penanganan Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi
5. Akselerasi realisasi belanja pemerintah
6. Akselerasi reaktivasi wisatawan mancanegara melalui mekanisme *travel bubble*
7. Akselerasi hilirisasi tambang di Bali dan Nusa Tenggara
8. Akselerasi realisasi investasi melalui pembentukan *investment Center & Create Financing*
9. Peningkatan produktivitas pertanian melalui digitalisasi pertanian

Berjalannya pelaksanaan pembangunan daerah tentunya akan sangat tergantung pada kondisi keuangan yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Untuk itu dalam upaya untuk mengoptimalisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022, telah dirumuskan strategi yaitu :

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah; dan
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas



pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan upaya-upaya dengan dengan memperhatikan:

1. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perUndang-Undangan yang menyertainya, seperti DBH-CHT, DAU, DAK dan DID.
3. Sumber pendanaan, seperti DAK tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sampai diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Strategi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas akan selanjutnya akan dilaksanakan melalui belanja daerah. Untuk itu maka belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.



BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

Bali, 27 September 2021

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER